

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK****Alifatul Akmal Al Hasyim<sup>1</sup>, Nur Isna Inayati<sup>2\*</sup>, Ani Kusbandiyah<sup>3</sup>, Tiara Pandansari<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Akuntansi S1, Universitas Muhammadiyah PurwokertoE-mail: aialifa10@gmail.com<sup>1</sup>, nurisna.inayati@gmail.com<sup>2\*</sup>, annykusbandiyah@gmail.com<sup>3</sup>, tiarapandansari@gmail.com<sup>4</sup>**Abstract**

*This study aims to examine the effect of transfer pricing, foreign ownership and capital intensity on tax avoidance. The population of this study is energy sector companies in 2019-2021 which were selected by purposive sampling. The analysis technique uses multiple linear regression tests. The results showed that transfer pricing and foreign ownership have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, capital intensity has a positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Foreign Ownership, Capital Intensity, Tax Avoidance*

**1. PENDAHULUAN**

Dalam perekonomian Indonesia, sektor yang memiliki peranan penting adalah sektor pajak (Pattiasina et al., 2019). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian penerimaan, sektor pajak memiliki penerimaan dengan porsi yang besar dibandingkan sektor lain. Tercermin pada tahun 2021 dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.743,6 triliun, sebesar Rp1.444,5 triliun merupakan target penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2022). Sesuai dengan falsafah Undang-Undang perpajakan, bukan hanya suatu kewajiban bagi warga negara untuk membayar pajak, namun juga suatu hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan secara mandiri dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pendapatan pajak. Pendapatan pajak harus ditingkatkan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi pada perekonomian negara yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara (Andrejovská & Puliková, 2018)

Dampak pandemi Covid-19 cukup besar di Indonesia, salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 ini memicu krisis ekonomi yang berujung menjadi resesi (Olivia et al., 2020). Pemerintah

melakukan beberapa upaya agar perekonomian di Indonesia tidak terpuruk. Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan menyatakan, penurunan tarif PPh Badan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengusaha akibat pandemi Covid-19 (Kurniati, 2020). Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan dalam Perppu No.1/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan dan stabilitas keuangan negara. Selain penurunan tarif PPh badan, pemerintah juga membuat program yang dinamakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya berisi pemberian insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh 25 dan pembebasan PPh 22 impor (Kementerian Keuangan RI, 2020). Namun, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak (OECD, 2020).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 merupakan salah satu aspek yang menyebabkan penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,7% dari tahun sebelumnya (Kurniati, 2021). Kondisi penerimaan pajak yang sedang mengalami penurunan ini akan mempengaruhi *tax ratio* (Moeljono, 2020). Menurut laporan kementerian keuangan, *tax ratio* Negara Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,77%, menurun sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia menurun drastis menjadi sebesar 8,33% karena pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi sehingga di antara negara-negara Asia dan Pasifik, *tax ratio* Indonesia hanya lebih tinggi dibandingkan Bhutan dan Laos (OECD, 2022). *Tax ratio* Indonesia kemudian meningkat pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi sebesar 9,11% (Dihni, 2022). Namun, angka tersebut tergolong rendah karena masih di bawah standar *International Monetary Fund* (IMF) yaitu sebesar 15%. Salah satu faktor rendahnya *tax ratio* yaitu adanya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak, di mana penerimaan pajak yang sebenarnya memiliki potensi dengan jumlah yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan tersebut mengakui rugi secara berturut turut namun tetap beroperasi bahkan mengembangkan bisnisnya (Wildan, 2021). Pada laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice Network* perkiraan rugi yang dialami Indonesia karena penghindaran pajak mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun. Dari total US\$ 4,86 miliar atau Rp68,7 triliun, sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun adalah jumlah kerugian yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia.

Tindakan penghindaran pajak dilakukan karena perbedaan kepentingan pada pihak pemerintah dengan pihak perusahaan, di mana pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak yang besar sementara pihak perusahaan menginginkan pajak yang seminimal mungkin karena pajak merupakan beban yang mengurangi laba (Wang et al., 2020). Berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal, penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (Nathania et al., 2021). Meskipun tindakan penghindaran pajak legal untuk dilakukan dan tidak melanggar hukum, namun praktik ini termasuk tindakan yang dapat merugikan negara (Tanno & Putri, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sektor energi yang berhubungan langsung dengan perdagangan internasional dan

harga komoditas mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 (Setiawan, 2020). Pada September 2020 harga minyak dunia mulai membaik, namun realisasi penerimaan pajak sektor energi masih minus 42,78% (Kurniati, 2020). Melihat rawan terjadinya pelanggaran pajak yang sulit diidentifikasi pada sektor energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan otoritas perlu memperhatikan sektor tersebut (DDTCNews, 2019).

Salah satu kasus penghindaran pajak pada sektor energi yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan *Taxing Times for Adaro* oleh *Global Witness*, Adaro Energy telah menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk suaka pajak (*tax haven*). Dengan cara tersebut, Adaro Energy kemungkinan memperkecil jumlah pajak sebesar 125 juta dolar AS pada tahun 2009 sampai 2017. Dalam kasus ini, Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing* (Global Witness, 2019).

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan biasanya dilakukan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar (Rasyid et al., 2021). Perusahaan multinasional mulai memanfaatkan praktik *transfer pricing* seiring dengan berkembangnya perekonomian internasional (Sebele-Mpofu et al., 2021). *Transfer pricing* akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merelokasi labanya ke entitas afiliasi di suaka pajak (*tax haven*) (Amidu et al., 2019). Penelitian pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak oleh Putri & Mulyani (2020) dan Amidu et al. (2019) menghasilkan pengaruh positif. Sedangkan hasil penelitian Nadhifah & Arif (2020) dan Widiyantoro & Sitorus (2019) menyatakan *transfer pricing* memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak. Bertentangan dengan hasil penelitian lain, Napitupulu et al (2020) dan Falbo & Firmansyah (2019) menyatakan *transfer pricing* tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Kepemilikan asing merupakan salah satu penyebab perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Dalam pemilihan perusahaan untuk investasi, investor sudah

mempertimbangkan perusahaan mana yang kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, kepemilikan asing dapat berkontribusi pada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak (Alianda et al., 2021). Hasil penelitian oleh Mardianti & Ardini (2020) dan Idzni & Purwanto (2017) menunjukkan kepemilikan asing tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Kusbandiyah & Norwani (2018) yang menyatakan kepemilikan asing memiliki dampak positif pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Akbar et al. (2022) dan Putri & Damayanti (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak.

Intensitas modal merupakan faktor lain yang mampu memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, di mana faktor tersebut mempengaruhi tarif efektif pajak secara langsung (Pattiasina et al., 2019). Penyusutan akan terjadi pada sebagian besar aset tetap perusahaan dan akan diakui sebagai biaya penyusutan pada laporan keuangan (Dharma & Noviari, 2017). Untuk meminimalkan beban pajak, perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap tersebut (Rosdiani & Hidayat, 2020). Menurut penelitian Juliana et al. (2020) dan Wati & Astuti (2020) intensitas modal tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Kalbuana et al. (2020) dan Dharma & Noviari (2017) yang mengungkapkan intensitas modal memberikan dampak positif pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Rifai & Atiningsih (2019) dan Budianti & Curry (2018) mengungkapkan intensitas modal memberikan dampak negatif pada penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari penelitian Rasyid, Sumbiharsih & Utama (2021) yang meneliti mengenai dampak *transfer pricing* pada penghindaran pajak. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, membuktikan bahwa masih terdapat perbedaan antar hasil penelitian. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian kembali dengan permasalahan yang

dapat dirumuskan yaitu pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing serta intensitas modal pada penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan sektor energi pada periode 2019-2021. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pandangan mengenai penghindaran pajak serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perpajakan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1) Teori Keagenan**

Teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori agensi, di mana teori tersebut menjelaskan tentang hubungan yang muncul ketika ada kontrak kerja antara *principal* sebagai pemberi wewenang dengan *agent* sebagai pengelola perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dalam praktiknya, hal ini akan memunculkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Marfiana & Andriyanto, 2021). Konflik kepentingan dalam bidang perpajakan dapat terjadi antara pemerintah dan perusahaan (Maharani & Juliarto, 2019). Otoritas pajak yang merepresentasikan pemerintah berperan sebagai *principal* menginginkan pajak perusahaan lebih besar agar meningkatkan pendapatan pajak sedangkan wajib pajak badan yang merepresentasikan perusahaan berperan sebagai *agent* menginginkan penghasilan laba yang signifikan dengan beban pajak seminimum mungkin (Nurhidayah et al., 2021).

## **Pengembangan Hipotesis**

### **1) Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance***

Pengertian penetapan harga transfer atau *transfer pricing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 yaitu harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut UU No. 36 Tahun 2008 terjadi karena (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi dan (3) ada hubungan darah atau perkawinan. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 PMK-22/2020 hubungan istimewa dianggap ada jika muncul kondisi ketergantungan atau keterikatan antar pihak, sehingga satu pihak mengendalikan pihak yang lain atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak bisa berdiri bebas.

Hasil penelitian yang mengungkapkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak yaitu penelitian dari Putri & Mulyani (2020) dan Amidu et al. (2019). Berdasarkan teori agensi, *agent* yang memiliki kepentingan pribadi akan mencari keuntungan sebesar-besarnya (Aya et al., 2022). Dalam memanipulasi *transfer pricing*, perusahaan (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah (*principal*) yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Nurhidayah et al., 2021). Perusahaan dapat melakukan manipulasi *transfer pricing* dengan memperbesar harga beli serta memperkecil harga jual, selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemindahan laba ke perusahaan di suaka pajak (*tax haven*) (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Posisi perusahaan yang bebas dalam mengadopsi suatu prinsip saat menetapkan harga transfer, membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* dengan tujuan memperkecil beban pajak (Akhadya & Ariefiara, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

**H1: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## **2) Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance**

Pengertian penanaman modal asing menurut UU No. 25 Tahun 2007 kegiatan yang dilakukan penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia. Penanam modal asing dalam hal ini diartikan sebagai warga negara, badan usaha atau pemerintah yang berasal dari luar negeri. Tujuan utama adanya penanaman modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian yang mengungkapkan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak yaitu penelitian dari Alkurdi & Mardini (2020) dan Kusbandiyah & Norwani (2018). Keberadaan kepemilikan asing umumnya akan memberikan dampak yang baik salah satunya meningkatkan pendapatan pajak tetapi kepemilikan asing juga dapat mempengaruhi penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah pada penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Semakin besar proporsi

kepemilikan investor asing, semakin besar hak investor asing untuk berpartisipasi dalam manajemen dan mendapatkan pembagian keuntungan sehingga semakin besar pula suara investor asing yang ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak (Idzni & Purwanto, 2017). Dalam hal ini timbul *agency problem* di mana investor asing (*principal*) mampu membuat manajer (*agent*) melakukan apa yang ia inginkan agar kepentingan pribadi yang diinginkannya dapat tercapai (Hidayat & Mulda, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## **3) Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance**

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah salah satu karakteristik perusahaan yang mampu mempengaruhi pada penghindaran pajak (Ayem & Setyadi, 2019). Seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dapat dilihat dari intensitas modal perusahaannya (Hidayat & Fitria, 2018). Rasio intensitas modal perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar tingkat efisiensi dalam menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan asetnya (Khatami et al., 2021).

Hasil penelitian yang mengungkapkan intensitas modal memiliki dampak yang positif pada penghindaran pajak yaitu penelitian Kalbuana et al. (2020) dan Dharma & Noviani (2017). Berdasarkan teori agensi, manajer yang menginginkan kompensasi akan melakukan peningkatan kinerja perusahaan dengan cara menginvestasikan aset perusahaan pada aset tetap dan memanfaatkan biaya depresiasinya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Juliana et al., 2020). Dengan begitu, pengurangan beban pajak akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kompensasi yang diinginkan manajer dapat tercapai (Dharma & Noviani, 2017). Biaya penyusutan aset tetap dapat mengurangi penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak sehingga dasar perhitungan untuk pajak semakin kecil (Sundari & Aprilina, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan data penelitian sekunder yang berupa laporan tahunan. Data penelitian yang digunakan merupakan data dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021 dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan (1) uji statistik deskriptif, (2) asumsi klasik, (3) analisis regresi berganda dan (4) uji hipotesis.

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kriteria	Tahun			Jumlah
	2019	2020	2021	
Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI	76	76	76	228
Perusahaan sektor energi yang tidak menerbitkan laporan tahunan	(11)	(15)	(10)	(36)
Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian	(17)	(22)	(17)	(56)
Perusahaan sektor energi yang tidak memuat data yang dibutuhkan dalam penelitian	(24)	(20)	(21)	(65)
Sampel Final	24	19	28	71

Sumber: idx.com, 2022

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

**1) Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak dilakukan agar laba tidak berkurang karena beban pajak (Wang et al., 2020). Proksi yang digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR) (Januari & Suardikha, 2019).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:  
ETR: *Effective Tax Rate*

**2) Transfer Pricing**

*Transfer pricing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 merupakan harga untuk transaksi antar pihak dengan hubungan yang istimewa. Proksi (Roslita, 2020) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Keterangan:  
TP: *Transfer Pricing*

**3) Kepemilikan Asing**

Pengertian penanaman modal asing menurut UU No. 25 Tahun 2007 yaitu kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh warga negara, badan usaha maupun pemerintah asing di wilayah Republik Indonesia. Rumus untuk menghitung rasio kepemilikan asing (Salihu et al., 2015) adalah sebagai berikut:

$$KA = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham}}$$

Keterangan:  
KA: Kepemilikan Asing

**4) Intensitas Modal**

Intensitas modal memperlihatkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap (Dharma & Noviari, 2017). Proksi yang digunakan untuk menghitung intensitas modal adalah sebagai berikut (Indradi, 2018):

$$IM = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:  
IM: Intensitas Modal

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil**

**1) Statistik Deskriptif**

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
TP	61	0,0003	0,9577	0,2621	0,3108
KA	61	0,0001	0,9886	0,2892	0,2957
IM	61	0,0187	0,8185	0,3523	0,2715
PP	61	0,0017	0,4786	0,2205	0,1062

Sumber: Data sekunder, diolah

Berdasarkan tabel 2, sampel yang digunakan berjumlah 61 data penelitian. Nilai standar deviasi pada variabel *transfer pricing* 0,3108 lebih besar dari nilai rata-rata variabel *transfer pricing* sebesar 0,2621. Hal ini berarti variabel *transfer pricing* memiliki tingkat penyimpangan yang tinggi karena sebaran data yang bervariasi. Rata-rata *transfer pricing* sebesar 26%, hal ini berarti sebagian kecil perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing*. Tingkat penyimpangan yang tinggi juga terjadi pada data kepemilikan asing. Pada tabel, nilai standar deviasi variabel kepemilikan asing sebesar 0,2957 lebih besar dari nilai rata-rata 0,2892. Rata-rata variabel kepemilikan asing sebesar 28%, hal ini berarti sebagian kecil perusahaan sektor energi terindikasi memiliki kepemilikan asing dalam struktur kepemilikan perusahaan. Berbeda dengan variabel *transfer pricing* dan kepemilikan asing, tingkat penyimpangan yang rendah dimiliki oleh variabel intensitas modal dan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai standar deviasi variabel intensitas modal 0,2715 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,3523. Nilai rata-rata intensitas modal sebesar 35%, hal ini berarti sebagian kecil perusahaan terindikasi berinvestasi pada aset tetap. Standar deviasi penghindaran pajak 0,1062 lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang sebesar 0,2205. Rata-rata dari penghindaran pajak sebesar 22%, hal ini berarti perusahaan sektor energi tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.

## 2) Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

	Tol.	VIF	Sig.	DW
Model			0,08	1,78
TP	0,93	1,07	0,33	
KA	0,79	1,25	0,35	
IM	0,85	1,17	0,17	

Sumber: Data sekunder, diolah

Berdasarkan tabel 3, Model terdistribusi normal (casewise 10 data) dengan signifikansi  $0,08 > 0,05$ . Pada *collinearity statistic* tiap variabel memiliki *nilai tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 sehingga model tidak terkena multikolinearitas. Model regresi juga tidak terkena heterokedstisitas karena signifikansi tiap variabel lebih dari 0,05. Model regresi juga tidak terkena autokorelasi karena (nilai dU)  $1,69 < (\text{nilai dW}) 1,78 < (\text{nilai 4-dU}) 2,30$ .

## 3) Analisis Regresi Linier Berganda & Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda & Uji Hipotesis

	Co.	t	Sig.	Adj R <sup>2</sup>	Reg	
					F	Sig.
Model				0,23	7,06	0,00
C	0,22	7,29	0,000			
TP	0,08	1,99	0,051*			
KA	0,08	1,75	0,084*			
IM	-0,14	-3,02	0,004			
*Signifikansi 10%						

Sumber: Data sekunder, diolah

Hasil *Adjusted R square* menunjukkan nilai 0,23 atau 23% di mana variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing serta intensitas modal mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 23%. Sedangkan sebesar 77% yang mempengaruhi penghindaran pajak merupakan variabel independen di luar penelitian ini. Nilai F hitung  $7,06 > \text{nilai F tabel } 2,75$  dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  di mana model regresi layak digunakan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing serta intensitas modal pada penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel 4, pada penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KA + \beta_3 IM + e$$

$$Y = 0,22 + 0,08TP + 0,08KA - 0,14IM + e$$

Nilai konstanta yang dihasilkan 0,22, di mana hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat diartikan bahwa penghindaran pajak akan bernilai 0,22 apabila variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing dan intensitas modal bernilai 0. Koefisien *transfer*

*pricing* 0,08 yang berarti penghindaran pajak bertambah sebesar 0,08 setiap kenaikan 1 satuan pada variabel *transfer pricing* dan jika variabel yang lain bernilai 0. Pada variabel kepemilikan asing terdapat nilai koefisien 0,08 yang berarti penghindaran pajak bertambah sebesar 0,08 setiap kenaikan 1 satuan pada variabel kepemilikan asing apabila variabel lain bernilai 0. Koefisien intensitas modal -0,14 yang artinya penghindaran pajak berkurang sebesar 0,14 setiap kenaikan 1 satuan pada variabel intensitas modal dan apabila variabel lain bernilai 0.

### 3.2. Pembahasan

#### 1) Pengaruh *transfer pricing* (X1) terhadap penghindaran pajak (Y)

Hipotesis pertama yaitu menguji apakah *transfer pricing* berdampak positif pada penghindaran pajak. Pada tabel 4, nilai *t* hitung *transfer pricing* sebesar 1,99 > nilai *t* tabel 1,67 dan signifikansi 0,051 < 0,10 yang berarti kenaikan *transfer pricing* akan meningkatkan ETR dan akan mengindikasikan rendahnya penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, *transfer pricing* berdampak negatif pada penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 di mana *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif pada penghindaran pajak **ditolak**.

Hasil penelitian ini yang berdasarkan pengujian berbeda dengan penelitian Putri & Mulyani (2020) dan Amidu et al. (2019) yang mengungkapkan *transfer pricing* berdampak positif pada penghindaran pajak. Perbedaan ini terjadi karena penggunaan proksi pada variabel *transfer pricing*. Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini dihitung dengan pembagian piutang berelasi dengan total piutang. Proksi tersebut dianggap tidak dapat mengukur dan memperlihatkan transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *transfer pricing* tidak dengan tujuan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan tetap tinggi dan masih terlihat menguntungkan bagi investor, di mana perusahaan akan menghasilkan laba yang besar dan menyebabkan beban pajak bertambah (Irawan et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan teori biaya politik, di mana perusahaan harus membayar pajak yang sesuai dengan laba yang didapatkan (Laila et al.,

2021). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nadhifah & Arif (2020) dan Widiyantoro & Sitorus (2019) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak.

#### 2) Pengaruh kepemilikan asing (X2) terhadap penghindaran pajak (Y)

Hipotesis kedua adalah menguji apakah kepemilikan asing memiliki dampak yang positif pada penghindaran pajak. Pengujian membuktikan bahwa hipotesis 2 **ditolak** pada tingkat = 10%. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4 di mana variabel kepemilikan asing memiliki nilai *t* hitung 1,75 > nilai *t* tabel 1,67 dan signifikansi 0,084 < 0,10. Hal tersebut berarti kepemilikan asing akan meningkatkan ETR yang mengindikasikan rendahnya penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, kepemilikan asing memiliki dampak yang negatif pada penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini yang berdasarkan pengujian berbeda dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Kusbandiyah & Norwani (2018) yang mengungkapkan kepemilikan asing memiliki dampak yang positif pada penghindaran pajak. Perusahaan dengan struktur kepemilikan asing akan menjaga citra baik perusahaan dengan tidak melakukan penghindaran pajak dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan memperhatikan serta mematuhi peraturan yang berlaku (Suranta et al., 2020). Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa kesadaran perusahaan mengenai kelangsungan hidupnya bergantung pada masyarakat dan lingkungan sekitar, akan membuat perusahaan tidak melewati batas dan norma-norma masyarakat yang berlaku (Mardianti & Ardini, 2020). Dapat disimpulkan tingginya kepemilikan asing pada perusahaan akan menurunkan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Akbar et al. (2022) dan Putri & Damayanti (2021) yang mengungkapkan kepemilikan asing memiliki dampak yang negatif pada penghindaran pajak.

#### 3) Pengaruh intensitas modal (X3) terhadap penghindaran pajak (Y)

Hipotesis ketiga adalah menguji apakah intensitas modal berdampak positif pada

penghindaran pajak. Pada tabel 4, variabel intensitas modal memiliki nilai t hitung  $-3,02 <$  nilai t tabel  $2,00$  dan signifikansi  $0,004 < 0,050$  yang berarti semakin tinggi intensitas modal akan menurunkan nilai ETR yang mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Dengan demikian, intensitas modal memiliki dampak positif pada penghindaran pajak pada tingkat = 5% yang berarti hipotesis 3 **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, di mana manajer yang menginginkan kompensasi akan melakukan peningkatan kinerja perusahaan dengan cara menginvestasikan aset perusahaan pada aset tetap dan memanfaatkan biaya depresiasi pada aset tetap untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Juliana et al., 2020). Biaya penyusutan pada aset tetap dapat mengurangi penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak sehingga dasar perhitungan untuk pajak penghasilan semakin kecil (Sundari & Aprilina, 2017). Dengan demikian, intensitas modal yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kalbuana et al. (2020) dan Dharma & Noviari (2017) yang mengungkapkan intensitas modal memiliki dampak yang positif pada penghindaran pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal pada penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian, hasil dari penelitian ini adalah *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak dan intensitas modal memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian yaitu hanya menguji pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing dan intensitas modal dengan sampel penelitian yang digunakan perusahaan sektor energi pada periode 2019-2021. Untuk penelitian selanjutnya, sampel penelitian dapat difokuskan untuk perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di suaka pajak (*tax haven*) sehingga akan lebih mudah mendeteksi fenomena *transfer pricing* yang dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### 5. REFERENSI

- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 2722–5437.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Andrejovská, A., & Puliková, V. (2018). Tax revenues in the context of economic determinants. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(1), 133–141. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-1.10>
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar*



- Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- DDTCNews. (2019). *KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam*. <https://news.ddtc.co.id/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam-16570>
- Dharma & Noviyari. (2017). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. *SSRN Electronic Journal*, 18, 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Dihni, V. A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Katadata. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Menurut laporan Kementerian Keuangan \(Kemenkeu,9%25C11%2525 terhadap PDB.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu,9%25C11%2525 terhadap PDB.)
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2019). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Dipenogoro Journal Of Accounting*, 6, 1–12. *Dipenogoro Journal Of Accounting*, 6, 1–12.
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Kementerian Keuangan.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(I), 3203–3216. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289767&lang=ja&site=ehost-live>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Kalbuana, N., Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., & Yanti, D. R. (2020). the Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Kementerian, K. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Republik Indonesia. 2021*.
- Khatami, B. A., Masri, I., & Suprayitno, B. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Current Ratio, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Jiap*, 1(1), 63–76.
- Kurniati, D. (2020a). *Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Masih Turun*. DDTC News. *Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Masih Turun*
- Kurniati, D. (2020b). *Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif PPh Badan Masuk Perpu*. DDTC News.

- <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perppu-19938>
- Kurniati, D. (2021). *Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Data Lengkapnya*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-26766>
- Kusbandiyah, A., & Norwani, N. M. (2018). *The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufacture Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. 231(Amca), 132–135. <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.37>
- Laila, N. A., Nurdiono, Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Lelang Aya, K., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence of Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Profitability as Intervening Variable at Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Proceeding Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 627–642.
- OECD. (2020). *Tax administration: Privacy, disclosure and fraud risks related to COVID-19*. [oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2022\\_db29f89a-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2022_db29f89a-en)
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022: Strengthening Tax Revenues in Developing Asia*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/db29f89a-en/index.html?itemId=/content/publication/db29f89a-en>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.179>

8581

- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Putri, D. B. K., & Damayanti, T. W. (2021). Penghindaran Pajak: Efek Struktur Kepemilikan Asing Dan Preferensi Risiko Ceo & Cfo. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 28(1), 11. <https://doi.org/10.35606/jabm.v28i1.807>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Sciene Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268–274.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Setiawan, D. A. (2020). *Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi*. DDTC News. Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>. ABSTRACT
- Tanno, A., & Putri, A. (2019). Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(14), 69. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan*

*Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654.  
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>

Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01–10.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

Wildan, M. (2021). *Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak yang Laporan Rugi Terus 5 Tahun Naik*. DDTC News2.  
<https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-jumlah-wajib-pajak-yang-lapor-rugi-terus-5-tahun-naik-30885>

Witness, G. (2019). *Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro*.  
<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>